KAJIAN HUKUM PUTUSAN PRAPERADILAN TERHADAP PELANGGARAN PROSEDUR PENYIDIKAN DITINJAU DARI KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (Studi Kasus: Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2024/PN Mnd)

Novelia Franlie Manesye[1]
Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sam Ratulangi
Jl. Bahu, Kota Manado, Indonesia
Penulis : noveliamanesye071@student.unsrat.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan meneliti secara mendalam posisi dan legalitas tindakan paksa yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) melalui mekanisme kontrol horizontal lembaga praperadilan. Fokus utama penelitian ini berpusat pada masalah pelanggaran prosedural dalam Perkara Nomor 9/Pid.Pra/2024/PN Mnd, di mana terdapat pengabaian terhadap prinsip-prinsip imperatif hukum acara pidana. Melalui penggunaan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus, penelitian ini mengkaji dua isu hukum yang krusial. Pertama, mengenai keabsahan prosedur penyitaan dan penahanan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Manado. Hasil analisis menunjukkan bahwa tindakan-tindakan tersebut merupakan bentuk maladministrasi hukum karena tidak memenuhi persyaratan koordinasi dengan penyidik Kepolisian Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ketidakharmonisan dalam kerangka Koordinasi dan Pengawasan (Korwas) mengakibatkan tindakan paksa tersebut kehilangan legitimasi konstitusionalnya dan diklasifikasikan sebagai penyalahgunaan wewenang yang melanggar hak asasi manusia tersangka. Kedua, penelitian ini mengkaji implikasi hukum dari putusan praperadilan terhadap status tersangka dan keberadaan bukti. Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2024/PN Mnd secara eksplisit menyatakan bahwa penetapan pemohon sebagai tersangka tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, yang mengakibatkan kewajiban untuk memulihkan martabat dan reputasi pemohon melalui rehabilitasi hukum. Selain itu, berdasarkan doktrin “Fruit of the Poisonous Tree”, bukti yang diperoleh melalui prosedur yang tidak sah secara otomatis kehilangan kelayakannya dan harus dikembalikan kepada pemiliknya sesuai dengan ketentuan Pasal 82 ayat (3) huruf d Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kesimpulan studi ini menekankan bahwa keberadaan sidang praperadilan bukan sekadar formalitas prosedural, melainkan alat vital dalam memastikan proses hukum yang adil. Disarankan agar peraturan mengenai Mekanisme Koordinasi PPNS-Polri diperkuat guna meminimalkan ketidakpastian hukum di masa depan.

Kata Kunci: Praperadilan, Penyidikan, PPNS, Hak Asasi Manusia, Koordinasi Penyidikan.

ABSTRACT

This study aims to analyze and examine in depth the position and legality of coercive measures taken by Civil Servant Investigators (PPNS) through the horizontal control mechanism of the pretrial institution. The main focus of this study centers on procedural violations in Case Number 9/Pid.Pra/2024/PN Mnd, in which there was a disregard for the imperative principles of criminal procedure law. Through the use of normative legal research methods with a statutory and case-based approach, this study examines two crucial legal issues. First, regarding the validity of the seizure and detention procedures carried out by the Manado Food and Drug Supervisory Agency (BPOM). The results of the analysis show that these actions constitute legal maladministration because they do not meet the requirements for coordination with Indonesian National Police investigators as stipulated in Article 107 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code. The lack of harmony within the framework of Coordination and Supervision (Korwas) resulted in these coercive actions losing their constitutional legitimacy and being classified as an abuse of authority that violated the human rights of the suspects. Second, this study examines the legal implications of pretrial decisions on the status of suspects and the existence of evidence. Decision Number 9/Pid.Pra/2024/PN Mnd explicitly states that the designation of the applicant as a suspect has no binding legal force, resulting in the obligation to restore the applicant's dignity and reputation through legal rehabilitation. Furthermore, based on the “Fruit of the Poisonous Tree” doctrine, evidence obtained through unlawful procedures automatically loses its validity and must be returned to its owner in accordance with the provisions of Article 82 paragraph (3) letter d of the Criminal Procedure Code. The conclusion of this study emphasizes that the existence of a pretrial hearing is not merely a procedural formality, but a vital tool in ensuring a fair legal process. It is recommended that regulations regarding the PPNS-Polri Coordination Mechanism be strengthened in order to minimize legal uncertainty in the future.

Keywords: Pre-trial, Investigation, Civil servant investigators, Human Rights, Investigation Coordination

I. PENDAHULUAN

Lembaga praperadilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia merupakan manifestasi dari perlindungan hak asasi manusia terhadap tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum. Sejak diundangkannya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pada tahun 1981, praperadilan hadir sebagai mekanisme kontrol horizontal (horizontal supervision) untuk menguji keabsahan upaya paksa. Namun, dinamika hukum menuntut penguatan lembaga ini, yang puncaknya ditandai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014. Putusan tersebut memperluas objek praperadilan hingga mencakup penetapan tersangka, sebuah langkah progresif untuk mencegah penyalahgunaan wewenang (abuse of power) sejak tahap dini penyidikan. Problematika muncul ketika instansi penyidik di luar kepolisian, yakni

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS), menjalankan kewenangan upaya paksa tanpa melalui prosedur yang sinkron dengan induk penyidikan di kepolisian.

Kasus dalam Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2024/PN Mnd menjadi potret nyata ketegangan antara kewenangan administratif-prosedural PPNS BBPOM Manado dengan perlindungan hak konstitusional warga negara. Dalam perkara ini, tindakan penyitaan barang bukti berupa produk kosmetik dan penahanan terhadap tersangka dilakukan tanpa didasari oleh koordinasi yang sah dengan Polri sebagaimana mandat Pasal 107 KUHAP. Isu koordinasi ini bukan sekadar masalah teknis antar-lembaga, melainkan persoalan fundamental mengenai legalitas sebuah tindakan hukum. Tanpa koordinasi, PPNS kehilangan jangkar legitimasi dalam ekosistem integrated criminal justice system. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi sangat relevan untuk mengurai sejauh mana kepatuhan terhadap hukum acara menjadi syarat mutlak dalam pencarian kebenaran materiil, serta bagaimana peran hakim praperadilan dalam mengoreksi penyimpangan prosedur penyidikan guna mewujudkan keadilan yang berkeadilan bagi seluruh pihak yang berperkara.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif (*doctrinal research*) yang memfokuskan pada analisis norma hukum tertulis serta penerapannya pada kasus konkret. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dengan menelaah secara sistematis ketentuan KUHAP, Undang-Undang Kepolisian, serta peraturan teknis mengenai koordinasi PPNS. Selain itu, digunakan pendekatan kasus (*case approach*) melalui analisis kritis terhadap pertimbangan hakim (*ratio decidendi*) dalam Putusan Nomor 9/Pid.Pra/2024/PN Mnd. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, sementara bahan hukum sekunder mencakup literatur hukum, jurnal ilmiah, dan pendapat para ahli hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), di mana data-data hukum yang terkumpul diolah secara kualitatif. Analisis dilakukan dengan metode deduksi, yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum (norma hukum acara) menuju pernyataan yang bersifat khusus (fakta hukum dalam kasus praperadilan), sehingga dapat ditarik sebuah preskripsi hukum yang objektif mengenai legalitas tindakan penyidikan yang dilakukan oleh termohon.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis Yuridis Keabsahan Upaya Paksa oleh PPNS Berdasarkan Pasal 107 KUHAP

Kewenangan PPNS dalam sistem hukum Indonesia bersifat sektoral dan khusus, namun dalam pelaksanaannya tetap tunduk pada prinsip kesatuan penyidikan di bawah Kepolisian Negara Republik

Indonesia. Pasal 107 ayat (1) KUHAP secara eksplisit menyatakan bahwa PPNS menjalankan tugasnya di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri. Koordinasi ini merupakan elemen *sine qua non* (syarat mutlak) dalam keabsahan sebuah tindakan penyidikan. Dalam perkara Nomor 9/Pid.Pra/2024/PN Mnd, terungkap fakta hukum bahwa PPNS BBPOM Manado melakukan penyitaan dan penahanan tanpa bukti administrasi koordinasi yang valid dengan Korwas Polri. Secara doktrinal, M. Yahya Harahap menekankan bahwa setiap penyimpangan terhadap hukum acara pidana mengakibatkan tindakan tersebut batal demi hukum. Pelanggaran terhadap Pasal 107 KUHAP bukan sekadar kekhilafan administratif, melainkan pelanggaran terhadap asas legalitas.

Apabila PPNS bertindak secara otonom tanpa pengawasan Polri, maka terjadi degradasi kontrol dalam sistem peradilan. Koordinasi berfungsi sebagai fungsi *check and balances* agar PPNS tidak menyimpang dari koridor perlindungan hak asasi manusia. Hakim dalam putusannya memberikan pertimbangan bahwa ketiadaan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) dan ketiadaan koordinasi fisik maupun administratif saat penyitaan membuat tindakan tersebut dikategorikan sebagai tindakan sewenang-wenang. Tindakan PPNS yang melampaui kewenangannya tanpa dasar koordinasi yang sah disebut sebagai *excess de pouvoir*. Oleh karena itu, penetapan tersangka dan upaya paksa yang menyertainya harus dinyatakan tidak sah karena proses perolehannya dilakukan melalui cara-cara yang melanggar hukum (*unlawful procedure*), yang pada akhirnya meruntuhkan seluruh bangunan argumentasi penyidikan yang dibangun oleh termohon.

3.2 Implikasi Hukum Putusan Praperadilan Terhadap Status Tersangka dan Legalitas Barang Bukti

Putusan praperadilan yang mengabulkan permohonan pemohon membawa dampak hukum yang sangat luas dan transformatif bagi jalannya perkara pokok. Pertama, dengan dinyatakannya penetapan tersangka tidak sah, maka status hukum pemohon kembali menjadi orang yang bebas dari tuntutan hukum (*free from charges*). Hal ini mewajibkan negara, melalui penyidik, untuk segera memulihkan nama baik dan kedudukan sosial pemohon melalui rehabilitasi. Kedua, implikasi paling krusial terletak pada status barang bukti yang telah disita. Dalam hukum acara pidana, berlaku prinsip bahwa kebenaran materiil tidak boleh dicapai dengan melanggar prosedur formil. Karena prosedur penyitaan dinyatakan tidak sah berdasarkan Pasal 82 ayat (3) huruf d KUHAP, maka barang-barang tersebut tidak lagi memiliki kedudukan sebagai alat bukti yang sah dalam persidangan.

Lebih jauh, konsekuensi dari putusan ini berkaitan dengan doktrin *illegal evidence*. Jika alat bukti atau barang bukti diperoleh secara melawan hukum, maka bukti tersebut harus dikesampingkan dan dikembalikan kepada pemiliknya. Putusan ini menghentikan langkah

penyidikan lebih lanjut karena fondasi utama dalam pembuktian, yakni barang bukti, telah dinyatakan gugur secara yuridis. Bagi penyidik, putusan ini merupakan teguran keras bahwa efisiensi penegakan hukum tidak boleh mengorbankan integritas sistem hukum itu sendiri. Dampak hukum ini juga memberikan perlindungan bagi masyarakat agar tidak menjadi korban dari proses penegakan hukum yang prematur atau tidak matang secara prosedural. Putusan praperadilan ini menjadi "palang pintu" terakhir dalam memastikan bahwa negara tetap bertindak sebagai pelindung hukum, bukan sebagai pelanggar hukum atas nama penegakan hukum.

IV. PENUTUP

Kesimpulan: Berdasarkan seluruh rangkaian pembahasan, penelitian ini menyimpulkan bahwa:

1. Prosedur penyitaan dan penahanan yang dilaksanakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Manado dinyatakan tidak sah secara hukum (legally invalid) karena terbukti melanggar ketentuan prosedural yang bersifat imperatif sebagaimana diatur dalam Pasal 107 ayat (1) KUHAP. Pelanggaran tersebut terletak pada pengabaian kewajiban koordinasi dan pengawasan (Korwas) dengan pihak Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai penyidik utama dalam sistem peradilan pidana terpadu. Ketiadaan bukti administratif berupa surat pemberitahuan koordinasi maupun keterlibatan fisik penyidik Polri dalam pelaksanaan upaya paksa menunjukkan adanya tindakan melampaui kewenangan (excess de pouvoir). Secara yuridis, koordinasi bukan sekadar formalitas birokrasi, melainkan pilar legalitas yang menjamin bahwa setiap tindakan penyidikan oleh PPNS tetap berada dalam kontrol hukum guna mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang yang mencederai prinsip due process of law.

2. Putusan Praperadilan Nomor 9/Pid.Pra/2024/PN Mnd membawa implikasi hukum yang luas dan bersifat final, di mana penetapan status tersangka terhadap pemohon dinyatakan gugur dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Konsekuensi yuridis dari pembatalan status tersebut mewajibkan termohon (penyidik) untuk memulihkan hak-hak pemohon dalam kemampuan, kedudukan, serta harkat dan martabatnya melalui rehabilitasi. Lebih lanjut, terhadap barang bukti yang telah disita secara tidak sah, berlaku mandat Pasal 82 ayat (3) huruf d KUHAP yang mewajibkan pengembalian seketika kepada pemohon. Hal ini menegaskan doktrin bahwa alat bukti yang diperoleh melalui cara-cara yang melawan hukum (unlawful procurement of evidence) tidak dapat dijadikan dasar untuk melanjutkan perkara ke tahap pemeriksaan pokok perkara. Dengan demikian, putusan praperadilan ini berfungsi sebagai mekanisme koreksi yang efektif dalam mematikan langkah penyidikan yang cacat prosedur, sekaligus meneguhkan supremasi hukum atas tindakan

administratif aparat penegak hukum yang tidak akuntabel..

Saran:

1. Berkaitan dengan kesimpulan mengenai ketidaksahan prosedur akibat pengabaian Pasal 107 KUHAP, maka disarankan kepada instansi Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Manado untuk segera melakukan penguatan sistem tata kelola penyidikan, khususnya dalam hal sinergitas antar-lembaga. PPNS harus menginternalisasi prinsip bahwa mereka adalah bagian integral dari *integrated criminal justice system* yang berada di bawah pengawasan Polri sebagai koordinator utama penyidikan (*Koorwas*). Penting untuk diterbitkan aturan internal yang lebih rigid yang mewajibkan adanya verifikasi administrasi koordinasi (seperti tanda terima SPDP atau berita acara koordinasi) sebelum tindakan upaya paksa penyitaan dan penahanan dilakukan. Hal ini bertujuan untuk mencegah terjadinya *excess de pouvoir* atau penyalahgunaan wewenang di masa depan, yang tidak hanya mencederai hak konstitusional warga negara tetapi juga meruntuhkan kredibilitas instansi di mata hukum.
2. Menindaklanjuti kesimpulan mengenai dampak hukum putusan praperadilan yang menggugurkan status tersangka dan hak penguasaan barang bukti, disarankan kepada otoritas penegak hukum (baik PPNS maupun Polri) untuk meningkatkan ketelitian dalam proses pengumpulan alat bukti sejak tahap dini. Mengingat bahwa kesalahan prosedur formil berakibat fatal pada gugurnya seluruh kekuatan pembuktian materiil, maka diperlukan audit hukum (*legal audit*) secara berkala terhadap berkas perkara yang sedang ditangani. Selain itu, bagi lembaga peradilan, diharapkan terus konsisten dalam menjaga marwah praperadilan sebagai mekanisme kontrol horizontal yang independen. Hakim diharapkan tidak hanya melihat aspek administratif di atas kertas, tetapi juga melihat realitas pelaksanaan koordinasi di lapangan guna menjamin bahwa kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia benar-benar terimplementasi secara substantif, bukan sekadar formalitas belaka. Dengan demikian, sinkronisasi antara penegakan hukum yang efektif dengan perlindungan hak sipil dapat berjalan secara beriringan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Atmasasmita, Romli. (2011). *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Hamzah, Andi. (2014). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

- Harahap, M. Yahya. (2016). *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Penyidikan dan Penuntutan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mertokusumo, Sudikno. (2013). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Pangaribuan, Luhut M.P. (2008). *Pembaharuan Hukum Acara Pidana: Surat-surat Resmi di Pengadilan oleh Advokat*. Jakarta: Djambatan.
- Rahardjo, Satjipto. (2009). *Hukum dan Perubahan Sosial: Suatu Tinjauan Teoretis serta Pengalaman-pengalaman di Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Soekanto, Soerjono. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press.
- Utami, Ronny Virginia. (2015). *MK Putusan Penetapan Tersangka Masuk Objek Praperadilan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

B. JURNAL ILMIAH

- Pinatik, Gerry., Lembong, Roy., & Taroreh, Hironimus. (2021). "Kedudukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Daerah Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Pelanggaran Tata Ruang". *Lex Crimen*, Vol. X, No. 5.
- Sepang, Oval. (2018). "Perluasan Objek Praperadilan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014". *Lex Administratum*, Vol. VI, No. 3.
- Siahaan, Nimron. (2015). "Kedudukan Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil Ditinjau Dari Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)". *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 03, No. 02.
- Wulandari, Sri. (2015). "Kajian Tentang Praperadilan Dalam Hukum Pidana". *Serat Acitya – Jurnal Ilmiah UNTAG Semarang*, Vol. 4, No. 3.
- Zulfa, Eva Achjani. (2015). "Praperadilan Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014". *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Universitas Indonesia, Vol. 45, No. 4.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN & PUTUSAN

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, Pengawasan, dan Pembinaan Teknis Terhadap Kepolisian Khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 perihal Pengujian Undang-Undang Nomor 8

Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

- Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 9/Pid.Pra/2024/PN Mnd.